BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 0001/HK.01.01/K.SN-24/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
10 Berita Acara Pleno No. 0002/KA.02/K.SN/07/2021 Tanggal 11 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Parepare selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di alokasikan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 0001/HK.01.01/K.SN-24/01/2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

SUSUNAN PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	Drs. H. IHDAR RADHY	Anggota Bawaslu Kota Parepare	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Parepare	Penanggung Jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	IRWAN SURYA DARMAWAN, SM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	ADITYA SAPUTRA BAHARI, S.P	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	SEPTIAN PRANATA PUTRA, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	YULIA FARAHDIBA, S.AK	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	NURSAADAH, SE	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	RIRIN RISTIANTY HUSNI, SE., MM	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Parepare	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN